

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika antara lain, anak tersebut baru pertama kali melakukan penyalahgunaan psikotropika, anak tersebut masih dalam usia produktif, dan orang tua atau wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan upaya hukum. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep diskresi kepolisian bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat.
2. Keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus disempurkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, sehingga penyidik mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik dalam penerapan diskresi kepolisian antara pihak Kepolisian, LPA, LSM, tokoh masyarakat, serta para pengacara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Kanisius, Yogyakarta, 1984.

Bimo Walgito, Kenakalan Anak, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Nanizar Zaman Joenoes, Masalah Penyalahgunaan Obat, Surabaya, Intelektual Club, 1998.

R. Abdussalam, Penegakan Hukum Oleh Polri: Dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab Sebagai Kebijakan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan, Polri, Jakarta, 1997.

Satjipto Rahardjo, Polisi Pelaku Dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Soepomo, Hukum Perdata Jawa Barat, Djambatan, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotopika

Sumber Lain :

<http://www.suarapembaruan.com/last/index.html>

<http://www.tempointeraktif.com/>

<http://eddyjp.multiply.com/>

Kompas, Pelaku Kejahatan Dibawah Umur Melonjak Tajam, Rabu, 03 Oktober 2007.

Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia,
<http://www.wikipedia.org>

